

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Pegadaian KC Syariah Raden Intan Lampung

1. Gambaran Umum

Pegadaian KC Syariah Radin Intan merupakan salah satu kantor pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Lampung.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan berlokasi di wilayah Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 6E, Bandar Lampung. Keadaan geografisnya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi di Bandar Lampung. Terdapat mall-mall, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pegadaian KC Syariah Raden Intan didirikan pada tahun 2008, pada awalnya kantor pegadaian syariah ini beralamat di Jalan Raden Intan, dikarenakan habis masa kontrak bangunan, maka kantor cabang pegadaian syariah ini pindah ke alamat yang sekarang, namun tetap menggunakan nama “Raden Intan” sebagai nama kantor cabangnya. Bangunan kantor pegadaian syariah ini merupakan bangunan berlantai dua, meskipun tidak begitu luas. Namun ini tidak menjadi

batasan bagi Pegadaian KC Syariah Radin Intan untuk mengoptimalkan kinerja dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari, walaupun dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak pegadaian syariah tidak membatasi jenis barang jaminan yang dapat digadaikan hanya sebatas emas/perhiasan atau barang kantong saja, tapi juga menerima benda jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan membuka layanan produk-produk akad dari pengembangan produk gadai, yang diperuntukkan seluruh lapisan masyarakat, baik untuk keperluan pengembangan modal usaha mikro, investasi emas, dan pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Produk-produk Pegadaian Syariah Raden Intan

Persaingan bisnis lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian KC Syariah Radin Intan yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:¹

a. Amanah

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan dari akad ini adalah:

¹ Pegadaian KC Syariah Radin Intan, *Produk-produk Pegadaian Syariah*, Dokumen Brosur.

- 1) Layanan Amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- 3) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- 4) Pegadaian mengenakan biaya titip BPKB 0,8% x harga kendaraan per bulan.
- 5) Pinjaman mulai Rp. 5 juta sampai Rp. 450 juta.

Adapun persyaratannya adalah:

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan:
 - a) Fotokopi KTP (suami/isteri)
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap
 - d) Fotokopi NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta)
 - e) Slip gaji 2 bulan terakhir + legalisir 2 bulan terakhir
 - f) Fotokopi Surat Keterangan Usaha
 - g) Fotokopi rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah
- 4) Membayar uang muka minimum yang disepakati, 20% (motor) dan 25% (mobil)

Biaya proses saat akad yang harus dipenuhi diantaranya; biaya administrasi dan *kafalah*, biaya notaris, dan asuransi kendaraan (minimum TLO).

b. Arrum

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor atau emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dan memaksimalkan daya guna kendaraan. Keunggulan dari akad ini adalah:

- 1) Layanan Arrum tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia
- 2) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- 3) Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya 3 hari, dan dana dapat dicairkan.
- 4) *Ijarah* (biaya simpan BPKB) relatif lebih murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 5) Pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.

Adapun persyaratan yang diperlukan diantaranya:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- 2) Fotokopi KTP dan KK
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

4) Mengisi dan menandatangani formulir akad Arrum

c. *Mulia*

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Kelebihan dari akad ini adalah:

- 1) Proses mudah dan layanan profesional
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- 6) Uang muka dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan.

d. *Rahn*

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Hanya dalam 15 menit dana dapat dicairkan dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa perhiasan, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Layanan

Rahn tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian tanpa perlu membuka rekening.

Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000.000 atau lebih dalam bentuk tunai. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Kemudian pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman.

Persyaratan yang diperlukan sangat mudah yakni hanya diperlukan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan menyerahkan barang jaminan. Untuk jaminan berupa kendaraan bermotor, hanya perlu menyerahkan BPKB dan STNK asli sebagai agunannya.

e. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Persyaratan yang diperlukan adalah dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP, SIM dan Paspor, membayar biaya admin sebesar Rp.5.000 dan biaya pengelolaan rekening Rp.30.000/tahun (tidak dapat diperpanjang) .

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah


- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.²

4. Struktur Organisasi

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan dipimpin oleh Bapak Hidayat. Dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian semua skim-skim pegadaian syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir syariah, pengelola *marhun* dan kasir syariah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

² PT. Pegadaian (Persero). *Visi dan Misi*, <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, diakses pada tanggal 27 September 2016

Gambar: Struktur Organisasi



Sumber: Wawancara dengan Bapak Hidayat.,Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan, pada tanggal 28 Juli 2016.

Keterangan:

a. Pimpinan

Fungsi pimpinan adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari, maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

b. Penaksir Syariah

Penaksir syariah bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

c. Pengelola *Marhun*

Pengelola *marhun* bertugas di bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

d. Kasir Syariah

Bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan.

B. Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai

Lelang merupakan bagian dari proses pembiayaan. Lelang menjadi opsi terakhir terhadap kasus nasabah wanprestasi atau tidak mampu melanjutkan pembayaran pinjaman. Setelah sebelumnya, pihak pegadaian syariah memberikan beberapa pilihan solusi dengan pendekatan secara kekeluargaan. Pihak pegadaian syariah sangat responsif apabila ada nasabah yang mengajukan permohonan keringanan untuk pelunasan pembiayaannya. Namun apabila *rahin* kehilangan komunikasi dengan pihak *marhun* saat telah jatuh tempo, pihak *rahin* akan tetap melelang barang jaminan milik *murtahin* sebagai upaya terakhir untuk pengembalian pinjaman.

Di Pegadaian KC Syariah Radin Intan, kasus wanprestasi yang berakhir dengan lelang barang jaminan juga terjadi. Menurut pernyataan Bapak Hidayat, kasus wanprestasi yang berakhir lelang jarang terjadi, rata-rata pihak *murtahin* mengakhiri akad dengan menebus barang jaminannya kembali atau melunasi pinjamannya. Sehingga barang jaminan gadai yang dilelang pun jumlahnya tidak banyak, sekitar 5-8 barang. Dan jenis barang jaminan yang lebih sering dilelang adalah jenis perhiasan emas, karena jenis barang jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor selalu ditebus kembali oleh pihak *murtahin*.³

Meskipun pelelangan di Pegadaian KC Syariah Radin Intan tidak diselenggarakan se-formal pelelangan di balai lelang, namun setiap tahap proses kegiatan lelang harus tetap mengacu pada prosedur yang ada, karena lelang oleh pegadaian merupakan lelang resmi. Proses penetapan harga barang untuk dilelang, dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia lelang yang terdiri dari:
 - 1) Satu orang ketua
 - 2) Dua orang anggota panitia, diusahakan terdiri dari penaksir dan kasir syariah.
- b. Pendataan barang-barang yang akan dilelang. Untuk kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang penyimpanan untuk ditaksir ulang.
- c. Pengukuran kembali kualitas perhiasan emas yang akan dilelang, dengan cara mengukur kembali berat dan karatase emas. Kemudian ditaksir nilai atau harga emas tersebut berdasarkan dengan harga emas pada hari itu. Di

³ Wawancara dengan Bapak Hidayat., Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan, pada tanggal 05 Agustus 2016.

Pegadaian KC Syariah Radin Intan, harga emas yang digunakan ialah harga emas pasar setempat. Dengan cara bertanya kepada para penjual emas yang berdomisili di daerah tersebut via telepon.

d. Menghitung jumlah total biaya pinjaman yang harus dilunasi, biaya-biaya tersebut meliputi:

1) Pinjaman pokok

2) Biaya *ijarah* (biaya simpan barang)

Jumlah dari biaya-biaya tersebut menjadi dasar pertimbangan ditunda atau tidaknya suatu barang gadai akan dilelang setelah panitia menetapkan harga taksir ulang emas. Apabila harga taksir ulang emas lebih rendah dari jumlah biaya pinjaman, maka pegadaian akan menunda lelang untuk emas tersebut.

e. Selanjutnya proses penetapan harga lelang dibentuk dari hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada saat lelang. Sistem penetapan harga lelang di Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan dengan sistem penawaran naik, yakni lelang dibuka dengan harga dasar sebagai harga awal. Kemudian dilanjutkan dengan penawaran dari peserta lelang, panitia lelang akan terus membuka penawaran kepada para calon pembeli yang mampu menawar diatas penawaran harga sebelumnya dengan cara menaikkan penawaran lebih tinggi dari penawaran sebelumnya. Tawar-menawar harga emas berakhir ketika tidak ada lagi peserta yang berminat melakukan penawaran lebih tinggi dari harga sebelumnya, sehingga diperoleh harga emas dengan penawaran tertinggi dan menjadi

keepakatan bersama antara penjual dan pembeli dalam pelelangan tersebut.

C. Mekanisme Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Radin Intan

1. Melakukan Peringatan Jatuh Tempo

Sebelum melaksanakan penjualan *marhun*, pihak pegadaian syariah selaku *murtahin* melakukan upaya pemberian peringatan kepada *rahin* yang terlambat dalam membayar angsuran hingga jatuh tempo. Mulai dengan cara melalui SMS, telepon dan surat peringatan, untuk mengingatkan *rahin* agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Surat peringatan diberikan paling lambat 1 minggu sebelum lelang. Hal ini merupakan salah satu kebijakan dari pihak pegadaian syariah. Yang mana dalam upaya peringatan tersebut, *murtahin* menawarkan beberapa solusi untuk meringankan beban pengembalian pinjaman *rahin* tanpa harus melelang barang jaminannya. Dan apabila *rahin* tidak memilih salah satu solusi yang ditawarkan, maka barang jaminan milik *rahin* akan dijual secara resmi melalui lelang.

2. Membentuk Panitia Lelang

Seperti yang telah dijelaskan penulis pada sub bab sebelumnya, panitia lelang terdiri dari 3 orang, yaitu:⁴

- a. Hidayat, S.E sebagai Ketua tim pelaksana lelang.
- b. Zafira Afriza sebagai anggota.
- c. Novi Afriany Masri, A.Md sebagai anggota.

⁴ Dokumentasi, Berita Acara Lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan. 09 September 2016

Tim pelaksana bekerjasama melakukan tugas-tugas yang diperlukan, seperti; menyiapkan *marhun* yang akan dilelang, mentaksir ulang harga emas, sampai membayar bea lelang.

3. Mengumumkan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Setelah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang, panitia wajib mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat umum, pengumuman disampaikan paling lambat 3 hari sebelum hari lelang. Hal ini penting agar lelang dapat terlaksana, yang mana keberadaan peserta lelang sebagai calon pembeli merupakan salah satu rukun dalam akad jual beli lelang.

Lelang ini terbuka untuk umum, siapapun bisa menjadi peserta lelang. Tanpa perlu melakukan pendaftaran dan memberikan uang jaminan, masyarakat bisa langsung hadir ke Kantor Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan pada waktu pelaksanaan lelang sebagai calon pembeli. Sedangkan pada lelang yang sewaktu-waktu digelar di muka umum, pesertanya adalah siapapun pengunjung stan Pegadaian KC Syariah Radin Intan dan berminat melakukan penawaran.⁵

Pengumuman lelang oleh Kantor Pegadaian KC Syariah Radin Intan dilakukan dengan via telepon. Panitia lelang menghubungi beberapa orang penjual emas untuk diberitahukan informasi bahwa dalam waktu dekat Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan barang jaminan gadai. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hidayat, jumlah penjual emas yang dihubungi panitia lelang sekitar 3-4 orang dan sudah

⁵ *Wawancara* dengan Bapak Hidayat., Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan, pada tanggal 09 September 2016

berlangganan menjadi peserta lelang. Dikarenakan jumlah barang yang dilelang tidak banyak, hanya sekitar 5-8 *marhun* emas pada setiap kali lelang. Maka secara tidak langsung ini menjadi alasan tersendiri pihak pegadaian mengapa penjual emas diutamakan untuk diharapkan kehadirannya menjadi peserta lelang.⁶

Selain via telepon, informasi lelang juga disebarakan melalui media sosial internet. Lelang tidak diumumkan di surat kabar, karena apabila pengumuman lelang hendak dilakukan melalui surat kabar, maka manfaat dan keuntungannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengiklankan pengumuman lelang. Menurut pengamatan Bapak Hidayat selama ini, minat masyarakat dalam kegiatan jual-beli lelang masih rendah, salah satu alasannya adalah ketika masyarakat membeli emas dari lelang, pembeli tidak memperoleh surat tanda beli perhiasan emas sebagaimana yang diperoleh apabila membeli di toko emas⁷. Meskipun pihak pegadaian memberikan surat bukti beli lelang yang secara resmi diterbitkan oleh lembaga pegadaian, namun pada akhirnya pembeli tersebut akan tetap merasa kesulitan ketika akan menjual kembali perhiasan emas tersebut ke toko emas.

4. Proses Penetapan Harga Lelang

Setelah mendata barang-barang yang akan dilelang, barang dikeluarkan dari gudang penyimpanan barang gadai untuk kemudian di taksir ulang oleh panitia lelang. Jenis barang yang akan dilelang,

⁶ *Wawancara* dengan Bapak Hidayat.,Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan, pada tanggal 28 Juli 2016

⁷ *Wawancara, Ibid.*

merupakan jenis perhiasan emas dengan jumlah 8 buah. Emas dinilai kembali kualitasnya dengan cara mengukur ulang karatase dan berat emas. Pengukuran ini dengan menggunakan alat-alat khusus, seperti timbangan untuk mengukur berat emas, dan batu uji karatase emas. Harga dasar emas yang digunakan pada hari tersebut adalah Rp. 563.338/gram. Setelah melalui proses pengukuran, lalu ditetapkan harga taksiran emas dengan rumus:

$$\text{Berat emas} \times \text{Karatase emas} \times \text{Harga emas hari itu (per gram)}$$

Setelah diperoleh nilai taksir ulang emas, kemudian di data pula biaya-biaya yang menjadi tanggungan pemilik *marhun*. Biaya-biaya tersebut adalah pinjaman pokok + biaya jasa simpan (*ijarah*). Total dari biaya-biaya tersebut menjadi jumlah kewajiban *rahin* yang harus dibayar dari hasil penjualan *marhun* nanti. Untuk itu perlu ditentukan angka harga minimum *marhun* dari emas yang akan dilelang sebagai berikut:

Tabel Rincian *Marhun Bih* dan *Biaya Ijarah*

Marhun	Marhun Bih	Ujrah	Jumlah
Emas 1	Rp 1.600.000	Rp 145.300	Rp 1.745.300
Emas 2	Rp 3.700.000	Rp 340.700	Rp 4.040.700
Emas 3	Rp 3.050.000	Rp 278.900	Rp 3.328.900
Emas 4	Rp 3.100.000	Rp 283.800	Rp 3.383.800
Emas 5	Rp 2.700.000	Rp 247.000	Rp 2.947.000
Emas 6	Rp 2.300.000	Rp 208.500	Rp 2.508.500
Emas 7	Rp 4.050.000	Rp 368.300	Rp 4.418.300
Emas 8	Rp 4.550.000	Rp 414.600	Rp 4.964.600

Sumber: Dokumentasi. Berita Acara Lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan. 09 September 2016

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jumlah kewajiban *rahin* kepada pegadaian pada setiap emas yang akan dilelang. Jumlah biaya tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan panitia lelang untuk memutuskan ditunda atau tidaknya lelang atas *marhun* emas. Karena apabila harga emas hasil taksir ulang ternyata lebih rendah dari jumlah utang *marhun*, maka lelang emas tersebut akan ditunda.

5. Pelaksanaan Kegiatan Lelang Barang Jaminan Gadai

Lelang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Agustus 2016 dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan selesai. Pelelangan digelar di Mall Bumi Kedaton lantai 2, dengan membuka stan pegadaian syariah, peserta lelangnya adalah para pengunjung mall yang berminat dan tertarik untuk menawar emas yang dijual. Perhiasan emas yang akan dilelang diletakkan pada *show case* berupa meja kaca, yang memudahkan calon pembeli melihat dan memeriksa keadaan barang secara langsung. Selain dengan cara memasang spanduk atau *banner* pegadaian syariah dengan keterangan pelelang emas, bentuk upaya pengumuman lelang juga dilakukan dengan cara panitia lelang menawarkan kepada pengunjung mall disekitar stan untuk menarik minat calon pembeli.

Sistem tawar menawar harga yang digunakan adalah sistem harga naik. Gambaran proses kegiatan tawar menawarnya adalah sebagai berikut:

- a. Para pengunjung mall yang berminat terhadap suatu emas yang dilelang akan menanyakan harganya sebagai calon pembeli.
- b. Panitia lelang kemudian melayani dengan baik menginformasikan mengenai berat, karatase dan harga yang dibuka oleh panitia lelang.

- c. Calon pembeli dipersilahkan untuk memeriksa keadaan emas secara langsung.
- d. Pada setiap barang emas yang dilelang, rata-rata terdapat 2-3 orang calon pembeli yang melakukan penawaran harga. Dengan begitu lelang naik bisa dimulai.
- e. Panitia lelang memulai dengan mengumumkan harga pembuka, kemudian ditawar naik secara bergantian oleh para peserta lelang.
- f. Kemudian lelang berakhir ketika tidak ada peserta lelang yang berminat untuk menawar harga lebih tinggi lagi. Dan peserta yang menawar dengan harga tertinggi berhak menjadi pembeli emas dengan harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.
- g. Transaksi dilanjutkan dengan pembayaran dari pihak pembeli dan pengisian formulir identitas pembeli. Kemudian panitia lelang menyerahkan barang emas yang dibeli beserta surat tanda bukti pembelian emas lelang dari pihak pegadaian syariah. Tahap ini sekaligus mengakhiri transaksi lelang dari suatu barang emas yang dilelang.

6. Perhitungan Bea Lelang

Setelah seluruh barang lelang laku terjual, panitia lelang melakukan perhitungan bea lelang dari setiap emas yang terjual. Bea lelang adalah 1% dari angka harga penjualan dengan aturan pembulatan angka. Bea lelang dibebankan kepada pihak penjual dan pihak pembeli. Berikut rincian hasil penjualan dan potongan bea lelang:

Tabel Rincian Penjualan dan Bea Lelang⁸

Marhun	Penjualan Lelang	Bea Lelang Pembeli	Bea Lelang Penjual
Emas 1	Rp 2.000.000	Rp 19.608	Rp 19.608
Emas 2	Rp 4.675.900	Rp 45.843	Rp 45.843
Emas 3	Rp 3.768.500	Rp 36.947	Rp 36.947
Emas 4	Rp 3.835.000	Rp 37.599	Rp 37.599
Emas 5	Rp 3.615.000	Rp 35.442	Rp 35.442
Emas 6	Rp 2.820.000	Rp 27.648	Rp 27.648
Emas 7	Rp 5.150.000	Rp 50.491	Rp 50.491
Emas 8	Rp 5.990.200	Rp 58.728	Rp 58.728

Sumber: Dokumentasi, Berita Acara Lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan. 09 September 2016

Bea lelang atau bisa juga disebut dengan pajak lelang nantinya akan masuk ke kas negara melalui kantor lelang negara. Tugas terakhir panitia lelang adalah melakukan pembukuan dan mendokumentasikan rincian transaksi dalam berita acara. Pembayaran bea lelang disertai dengan dokumen berita acara sebagai bukti transaksi kepada Direktorat Jendral Anggaran.⁹

Adapun dengan uang sisa kelebihan penjualan, tetap menjadi hak nasabah pemilik emas yang dilelang. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil atau mengakui uang sisa kelebihan penjualan sebagai pendapatan lembaga pegadaian syariah. Jika dalam jangka waktu 1 tahun (terhitung setelah tanggal lelang) uang sisa kelebihan penjualan tidak diambil oleh nasabah, maka uang tersebut akan menjadi dana kebajikan yaitu diserahkan kepada Lembaga Zakat yang terakreditasi.

⁸ Dokumentasi, Berita Acara Lelang Pegadaian KC Syariah Radin Intan. 09 September 2016

⁹ Wawancara dengan Bapak Hidayat., Pimpinan Pegadaian KC Syariah Radin Intan, pada tanggal 09 September 2016